

Analisis kepatuhan pelaporan keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen terhadap PSAK 226 Dan Ketentuan OJK

Nafisa Rahmani*

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

*Corresponding author: nafisarahmani@student.ub.ac.id

JEL Classification Code:

M41, G23, G28

Kata kunci:

Dana Pensiun, PSAK 226, Otoritas Jasa Keuangan, Kepatuhan, Laporan Keuangan.

Email penulis:

nafisarahmani@student.ub.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol4.iss2.art5

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the level of compliance of Taspen Employee Pension Fund's financial reporting with PSAK 226 and OJK provisions for the 2022–2023 period.

Methods – A qualitative comparative analysis was used to compare the disclosure and presentation of Taspen Employee Pension Fund financial statements with PSAK 226 and OJK Circular Letter No. 4/SEOJK.05/2021. The data used included financial statements and interviews with Taspen Pension Fund managers.

Findings – The results of the study show that most of the Taspen Employee Pension Fund's financial statements have complied with PSAK 226 and OJK SEOJK provisions, including detailed asset classification, the use of fair value for investments, and the disclosure of contributions, investment income, and benefits paid. However, there are still limitations in the disclosure of investment policies.

Implication – Increased transparency in the disclosure of investment policies is necessary to strengthen accountability and improve participants' understanding. This will support long-term regulatory compliance and increase public confidence in pension fund management.

Originality – This study contributes to the analysis of the financial reporting compliance of pension funds in Indonesia, particularly the Taspen Employee Pension Fund, under PSAK 226 and the latest OJK regulations.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaporan keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen terhadap PSAK 226 dan ketentuan OJK pada periode 2022–2023.

Metode – Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis komparatif, membandingkan pengungkapan dan penyajian laporan keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen dengan PSAK 226 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2021. Data yang digunakan meliputi laporan keuangan dan wawancara dengan pengelola DP Taspen.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar laporan keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen telah memenuhi ketentuan PSAK 226 dan SEOJK OJK, termasuk pengklasifikasian aset yang rinci, penggunaan nilai wajar untuk investasi, serta pengungkapan iuran, pendapatan investasi, dan manfaat yang dibayarkan. Namun, masih ada keterbatasan dalam pengungkapan kebijakan investasi.

Implikasi – Peningkatan transparansi dalam pengungkapan kebijakan investasi diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta. Hal ini akan mendukung kepatuhan jangka panjang terhadap regulasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pensiun.

Orisinalitas – Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menganalisis kepatuhan pelaporan keuangan dana pensiun di Indonesia, khususnya Dana Pensiun Karyawan Taspen, terhadap standar akuntansi PSAK 226 dan regulasi OJK terbaru.

Pendahuluan

Kepatuhan pelaporan keuangan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi esensial yang menopang integritas, transparansi, dan keberlanjutan operasional setiap entitas, khususnya lembaga pengelola dana publik seperti dana pensiun. Dalam konteks sistem jaminan sosial di Indonesia, dana pensiun memegang peran krusial dalam menjamin kesejahteraan hari tua jutaan pekerja, akurasi dan transparansi laporan keuangan menjadi indikator utama tata kelola yang baik dan benteng pertahanan pertama terhadap potensi penyalahgunaan dan kerugian.

Transformasi sistem jaminan sosial Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya peningkatan kesadaran masyarakat akan perencanaan pensiun yang matang, mendorong pemerintah dan pemberi kerja merancang skema pensiun yang lebih sistematis dan berkelanjutan (Putri & Ridwan, 2023). Dana pensiun merupakan badan hukum yang terpisah dari pemberi kerja (Permatasari, 2023), yang mengelola program jaminan hari tua melalui pengumpulan iuran dan pengelolaan investasi (Indryani et al., 2024) yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan keunikan penyajian khusus karena diatur regulasi yang mengharuskan transparansi dan akuntabilitas. Kepatuhan terhadap regulasi pelaporan keuangan menjadi krusial untuk memastikan informasi yang akurat mengenai kemampuan dana pensiun memenuhi kewajiban pensiunnya, terutama di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengingat besarnya aset yang dikelola dan kepercayaan publik yang dititipkan, dana pensiun menghadapi risiko operasional yang kompleks, mulai dari risiko investasi, risiko aktuaria, hingga risiko tata kelola. Pentingnya hal ini tercermin jelas dalam kasus korupsi Dana Pensiun PT Bukit Asam periode 2013-2018, yang merugikan negara hingga Rp 234,5 miliar akibat investasi bodong tanpa Memorandum Analisis Investasi. Para tersangka berinvestasi pada saham berkinerja buruk (non-LQ.45) dengan janji keuntungan 12-25% yang tak pernah terealisasi.

PSAK 18 (2010) mengatur akuntansi dan pelaporan dana pensiun manfaat pasti serta iuran pasti sebagai entitas terpisah dari pemberi kerja. Sebagai penyempurnaan, PSAK 226 diterbitkan pada 12 Desember 2022 sebagai kodifikasi dari PSAK 18 (2010), bertujuan untuk menyederhanakan struktur standar, meningkatkan keterbacaan, dan mendorong kepatuhan pelaporan (Christine, 2020). PSAK 226 mengadopsi IAS 26 dengan penyesuaian pada regulasi domestik, seperti UU No. 11 Tahun 1992, dan melengkapi PSAK 219 terkait pengakuan biaya manfaat purnakarya dalam laporan keuangan pemberi kerja.

Selain PSAK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan peraturan teknis yang lebih spesifik. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 4/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun memberikan panduan terperinci mengenai struktur, format, dan pengungkapan laporan keuangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh entitas dana pensiun. Pemilihan PSAK 226 dan SEOJK No. 4/SEOJK.05/2021 sebagai landasan analisis dalam penelitian ini sangat relevan karena keduanya merupakan standar akuntansi dan regulasi pelaporan yang berlaku pada periode tersebut

Fenomena yang mendasari pemilihan Dana Pensiun (DP) Taspen sebagai subjek penelitian ini adalah adanya kompleksitas dalam pengelolaan dana pensiun berskala besar yang diatur oleh berbagai regulasi. Kompleksitas pengungkapan laporan keuangan DP Taspen semakin meningkat seiring dengan skala operasinya yang besar. Hal ini menuntut tingkat detail dan akurasi pengungkapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Urgensi evaluasi kepatuhan pelaporan keuangan DP Taspen menjadi penting ketika dikaitkan dengan tanggung jawabnya sebagai pengelola dana publik yang kerap menghadapi tekanan regulatif dari otoritas pengawas dan ekspektasi moral publik. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori kepatuhan regulasi yang awalnya dicetuskan oleh Parker & Nielsen (2017), yang menyoroti bahwa kepatuhan dapat timbul karena dorongan untuk mengikuti otoritas dan tekanan eksternal, serta berkembang dalam konteks organisasi melalui norma sosial dan institusional.

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pelaporan dana pensiun menunjukkan hasil yang beragam (Nur & Wahyuni, 2022; Hariyanti, 2020; Moray et al., 2022). Beberapa penelitian melaporkan kepatuhan yang baik yang melaporkan kesesuaian dengan PSAK 18 seperti temuan di PT Antam, Dana Pensiun Pegawai Bank BPR Jawa Timur, serta PT Bank SulutGo, meskipun tantangan ini lebih kompleks bagi entitas besar. Namun, penelitian lain mengungkapkan tantangan

berbeda, seperti yang ditemukan di PT Bank Mandiri Taspen (Siregar & Pohan, 2022) dan Dana Pensiun PT PLN terkait akun hasil usaha operasional dan pencatatan investasi (Rosyada, 2023). Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi standar akuntansi dana pensiun, khususnya dalam hal pengungkapan dan struktur pelaporan, masih menghadapi tantangan signifikan di berbagai jenis entitas, termasuk dana pensiun BUMN dan swasta.

Secara spesifik, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan laporan keuangan DP Taspen terhadap ketentuan OJK untuk periode 2022–2023. Pada periode tersebut, tidak ada penambahan pegawai baru, sementara jumlah pensiunan terus bertambah, sehingga memaksa perubahan asumsi aktuaria agar dapat memenuhi kewajiban pensiun yang meningkat. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengkaji kepatuhan ganda, yaitu kesesuaian antara standar akuntansi dan SEOJK No. 4/SEOJK.05/2021 yang mengatur format serta pengungkapan laporan oleh regulator.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian yang ada, evaluasi kepatuhan pelaporan keuangan DP Taspen terhadap PSAK 226 dan ketentuan OJK menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi aspek kepatuhan yang telah terpenuhi serta yang masih perlu perbaikan, sekaligus memberikan gambaran sistematis mengenai kualitas pelaporan keuangan dana pensiun PPMP berskala besar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pengungkapan laporan keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen tahun 2022–2023 terhadap ketentuan PSAK 226 serta menelaah kesesuaian penyajian laporan keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen pada periode yang sama dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam fenomena kepatuhan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Dana Pensiun Karyawan PT Taspen (Persero) yang berlokasi di Jl. Radin Inten II B No. 210, Jakarta Timur, dengan periode penelitian mencakup laporan keuangan tahun 2022–2023. Populasi penelitian adalah seluruh laporan keuangan dana pensiun, dengan objek penelitian berupa laporan keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder berupa laporan keuangan DP Taspen, PSAK 226, regulasi SEOJK No.4/SEOJK.05/2021, serta literatur terkait, dan data primer berupa wawancara dengan pihak pengelola DP Taspen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara terstruktur terbuka dengan informan kunci, yaitu Staf Fungsional Akuntansi, Keuangan, dan TI. Analisis data menggunakan metode analisis komparatif dengan membandingkan laporan keuangan periode 2022–2023 terhadap ketentuan PSAK 226 dan SEOJK, dilanjutkan dengan identifikasi kesenjangan, serta validasi melalui triangulasi data untuk memperkuat kredibilitas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pengungkapan Laporan Keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen yang Disesuaikan dengan PSAK 226 atas Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purnakarya

Struktur laporan keuangan DP Taspen terbagi ke dalam laporan keuangan utama yang berisi Laporan Aset Neto, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, serta laporan keuangan tambahan yang terdiri dari Laporan Keuangan (Neraca), Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas. Kelengkapan laporan keuangan tersebut memungkinkan DP Taspen untuk dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 226 karena telah memenuhi komponen-komponen yang diwajibkan termasuk informasi detail mengenai nilai kini aktuaris dan kebijakan pendanaan yang tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PSAK 226 paragraf 34 menetapkan standar pelaporan aset neto dan perubahan aset neto bagi dana pensiun, termasuk pengungkapan informasi pengelolaan aset, kewajiban pensiun, dan kebijakan pendanaan. Analisis ini mengkaji kepatuhan DP Taspen terhadap PSAK 226 dalam hal pelaporan aset neto, perubahan aset neto, dan kebijakan pendanaan sesuai ketentuan laporan keuangan program manfaat purnakarya. Berikut ini adalah penjabaran paragraf 34 PSAK 226 mengenai Laporan Aset Neto dan Laporan Perubahan Aset Neto di DP Taspen:

1. Laporan Aset Neto
 - a) Aset pada akhir periode sesuai klasifikasinya
 - b) Dasar penilaian aset
 - c) Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk kelompok atau jenis efek
 - d) Rincian setiap investasi pada pemberi kerja
 - e) Liabilitas selain nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji
2. Laporan Perubahan Aset Neto
 - a) Iuran pemberi kerja dan pekerja
 - b) Penghasilan investasi seperti bunga dan dividen
 - c) Pendapatan lain
 - d) Manfaat yang dibayarkan atau terutang (analisis, sebagai contoh manfaat purnakarya, kematian dan cacat serta pembayaran sekaligus)
 - e) Beban administrasi
 - f) Beban lain
 - g) Pajak penghasilan
 - h) Laba atau rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi
 - i) Pengalihan dari dan kepada program purnakarya lain
3. Deskripsi mengenai Kebijakan Pendanaan.

DP Taspen secara konsisten mengungkapkan kebijakan pendanaan dalam CALK untuk tahun 2022 dan 2023, dengan mengikuti peraturan pendiri yang telah ditetapkan. Kebijakan ini mencakup pengelolaan iuran pensiun dan kewajiban solvabilitas, serta memastikan kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban pensiun di masa depan, sesuai dengan PSAK 226.
4. Untuk Program Manfaat Pasti, Nilai Kini Aktuaria atas Manfaat Purnakarya yang Telah dan Belum Menjadi Hak Berdasarkan Gaji Kini atau Gaji Proyeksi

Pada program manfaat pasti, nilai kini aktuaria dihitung secara konsisten untuk manfaat pensiun yang terjanji pada tahun 2022 dan 2023, dibedakan menjadi manfaat yang telah menjadi hak dan yang belum. Perhitungan ini mempertimbangkan jasa yang diberikan pada tanggal pelaporan dan menggunakan tingkat gaji kini atau gaji proyeksi dengan tingkat kenaikan gaji 3% per tahun.
5. Untuk Program Manfaat Pasti, Penjelasan Signifikan Mengenai Asumsi Aktuaris Yang Dibuat Dan Metode Yang Digunakan Untuk Menghitung Nilai Kini Aktuaria Atas Manfaat Purnakarya Terjanji.

DP Taspen secara konsisten menjelaskan asumsi aktuaris, seperti tingkat bunga, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat mortalitas, serta metode perhitungan yang digunakan, yaitu metode *Attained Age Normal* untuk liabilitas aktuaris dan *Unit Credit* untuk liabilitas solvabilitas, yang diterapkan dalam perhitungan nilai kini aktuaria pada tahun 2022 dan 2023

Tabel 1. Kepatuhan Pengungkapan Pelaporan Keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen Terhadap PSAK 226 Paragraf 34

Pengungkapan Penyajian Laporan Keuangan PSAK 226 dalam paragraf 34	Kesesuaian Laporan Keuangan DP Taspen	
	2023	2022
1. Laporan Aset Neto <ol style="list-style-type: none"> a. Aset pada akhir periode sesuai klasifikasinya b. Dasar Penilaian Aset c. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk kelompok atau jenis efek d. Rincian setiap investasi pemberi kerja e. Liabilitas kecuali nilai kini aktuaria atas manfaat purnakarya terjanji 	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
2. Laporan Perubahan Aset Neto <ol style="list-style-type: none"> a. Iuran pemberi kerja b. Iuran pekerja c. Pendapatan Investasi serta bunga dan dividen d. Pendapatan lain-lain 	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

Pengungkapan Penyajian Laporan Keuangan PSAK 226 dalam paragraf 34	Kesesuaian Laporan Keuangan DP Taspen	
	2023	2022
e. Manfaat yang dibayarkan atau terutang (analisis, sebagai contoh manfaat purnakarya kematian dan cacat serta pembayaran sekaligus).	Sesuai	Sesuai
f. Beban administrasi	Sesuai	Sesuai
g. Beban lain-lain	Sesuai	Sesuai
h. Pajak penghasilan	Sesuai	Sesuai
i. Laba atau rugi pelepasan investasi perubahan nilai investasi	Sesuai	Sesuai
j. Pengalihan dari dan kepada program purnakarya	Sesuai	Sesuai
3. Deskripsi Mengenai Kebijakan Pendanaan	Sesuai	Sesuai
4. Untuk Program Manfaat Pasti, Nilai Kini Aktuaria atas Manfaat Purnakarya yang Telah dan Belum Menjadi Hak Ber-dasarkan Gaji Kini atau Gaji Proyeksi	Sesuai	Sesuai
5. Untuk Program Manfaat Pasti, Penjelasan Signifikan Mengenai Asumsi Aktuaris yang Dibuat dan Metode yang Digunakan Untuk Menghitung Nilai Kini Aktuaria atas Manfaat Purnakarya Terjanji	Sesuai	Sesuai

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Secara keseluruhan, analisis komparatif kepatuhan DP Taspen terhadap PSAK 226 untuk tahun 2022 dan 2023 menunjukkan tingkat kepatuhan yang konsisten. Kepatuhan ini tidak hanya didorong oleh kewajiban formal (*command-and-control*) yang ditetapkan oleh standar akuntansi, tetapi juga secara signifikan dipengaruhi oleh motivasi *responsive regulation* dan *ethical considerations*. Keputusan DP Taspen untuk mengungkapkan rincian investasi di bawah 5% dan memberikan informasi aktuaria yang komprehensif, bahkan melampaui persyaratan minimal, adalah bukti nyata dari upaya strategis untuk membangun dan mempertahankan legitimasi serta kredibilitas di mata peserta, regulator, dan publik

Kesesuaian Pengungkapan dan Penyajian Laporan Keuangan dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Laporan keuangan DP Taspen telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim & Rekan pada tahun 2022-2023 dan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap Dana Pensiun diwajibkan untuk melaporkan lima komponen utama laporan keuangan yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka dari itu, peneliti akan membandingkan realisasi pelaporan keuangan DP Taspen dengan peraturan yang diungkapkan oleh SEOJK Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.05/2021 untuk menilai sejauh mana kesesuaian penyajian laporan tersebut terhadap standar yang ditetapkan.

Tabel 2. Kesesuaian Laporan Keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen dengan SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2021

Pengungkapan Penyajian Laporan Keuangan DP berdasarkan Laporan Keuangan DP Karyawan Taspen	Kesesuaian SEOJK RI Nomor 4/SEOJK.05/2021	
	2023	2022
Laporan Aset Neto	Sesuai	Sesuai
Laporan Perubahan Aset Neto	Sesuai	Sesuai
Neraca	Sesuai	Sesuai
Laporan Perhitungan Hasil Usaha	Sesuai	Sesuai
Laporan Arus Kas	Sesuai	Sesuai

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, analisis kepatuhan penyajian laporan keuangan DP Taspen tahun 2022–2023 mengacu pada SEOJK No. 4/SEOJK.05/2021 serta sejalan dengan Teori Kepatuhan Parker & Nielsen (2017). Laporan aset neto telah menyajikan klasifikasi aset dan liabilitas secara rinci sesuai format SEOJK, sedangkan laporan perubahan aset neto disusun lengkap dengan komponen penambahan dan pengurangan aset. Pada neraca, posisi aset dan kewajiban termasuk nilai kini aktuaria dan surplusnya disajikan secara konsisten dengan

ketentuan SEOJK. Selain itu, laporan perhitungan hasil usaha memuat pendapatan dan beban investasi secara rinci, dan laporan arus kas diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi, operasional, serta pendanaan.

Secara keseluruhan, DP Taspen telah menyajikan laporan sesuai format yang ditetapkan, mencerminkan pemenuhan aturan substansial serta standar pelaporan yang jelas dan dapat dipercaya. Tingkat kepatuhan ini menunjukkan respons strategis DP Taspen dalam mempertahankan legitimasi institusional dan kredibilitas di mata publik, regulator, dan peserta, sebagaimana ditegaskan dalam Teori Kepatuhan Parker & Nielsen (2017).

Analisis Kepatuhan Pelaporan Keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen terhadap PSAK 226 dan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Analisis kepatuhan pelaporan keuangan DP Taspen periode 2022–2023 menunjukkan pola kesesuaian yang kuat terhadap PSAK 226 dan ketentuan OJK, dengan dukungan data hasil wawancara. Dalam hal PSAK 226, DP Taspen telah mengklasifikasikan aset secara rinci, menggunakan nilai wajar untuk instrumen investasi, serta menyajikan pengungkapan perubahan aset neto secara komprehensif, termasuk iuran pemberi kerja dan pekerja, pendapatan investasi, manfaat yang dibayarkan, serta beban dan pajak. Kebijakan pendanaan dan asumsi aktuaria juga diungkapkan dengan jelas, meliputi asumsi tingkat bunga, kenaikan gaji, mortalitas, serta metode perhitungan seperti *Attained Age Normal* dan *Unit Credit*.

Namun, terdapat kelemahan dalam pengungkapan dasar kebijakan investasi. Meskipun DP Taspen telah merinci investasi yang melebihi maupun di bawah ambang batas 5% dari aset neto, dasar penetapan persentase alokasi dan batasan minimal untuk setiap jenis investasi hanya dilaporkan kepada OJK dan tidak dipublikasikan secara luas. Hal ini menimbulkan asimetris informasi antara DP Taspen sebagai pengelola dana dan peserta sebagai prinsipal, berpotensi menimbulkan risiko moral hazard serta memengaruhi legitimasi institusional meskipun kepatuhan formal telah dipenuhi.

Dalam konteks kepatuhan terhadap OJK, DP Taspen telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan SEOJK No. 4/SEOJK.05/2021, meliputi Laporan Aset Neto, Laporan Perubahan Aset Neto, Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas. Walau demikian, wawancara mengungkapkan adanya tantangan dalam penyelarasan aset investasi dengan profil liabilitas, perbedaan asumsi suku bunga aktuaria dengan kinerja investasi aktual, serta kendala teknis pelaporan. Secara keseluruhan, DP Taspen menunjukkan pola kepatuhan yang konsisten, menggabungkan pemenuhan formal terhadap standar akuntansi dan regulasi dengan upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek pengungkapan kebijakan investasi untuk memperkuat legitimasi institusional.

Kesimpulan dan Implikasi

Kesimpulan

Berdasarkan analisis laporan keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen (DP Taspen) tahun 2022–2023, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaporan telah konsisten memenuhi ketentuan PSAK 226 dan regulasi OJK. Kepatuhan ini menunjukkan kombinasi antara dimensi *command-and-control* dan *responsive regulation* dalam Teori Kepatuhan Parker & Nielsen (2017). DP Taspen patuh secara formal melalui klasifikasi aset rinci, penggunaan nilai wajar, serta penyusunan lengkap lima laporan keuangan sesuai format OJK. Selain itu, DP Taspen juga menunjukkan kepatuhan responsif dengan pengungkapan asumsi aktuaria dan rincian investasi melebihi batas minimal, yang memperkuat akuntabilitas dan legitimasi publik. Namun, aspek transparansi terkait dasar penetapan alokasi investasi masih terbatas, sehingga perlu ditingkatkan untuk memperkuat legitimasi institusional.

Implikasi

Penerapan kepatuhan pelaporan keuangan oleh Dana Pensiun Karyawan Taspen (DP Taspen) terhadap PSAK 226 dan ketentuan OJK memiliki implikasi penting bagi keberlanjutan lembaga. Kepatuhan formal melalui klasifikasi aset yang rinci, penggunaan nilai wajar, serta penyajian laporan

sesuai format OJK memastikan bahwa DP Taspen memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, sehingga terhindar dari sanksi, mendukung stabilitas sektor dana pensiun, serta memperkuat kredibilitas kelembagaan di mata regulator dan publik. Selain itu, keterbukaan dalam mengungkapkan perubahan aset neto, asumsi aktuaria, dan rincian investasi di bawah ambang batas wajib mencerminkan upaya peningkatan transparansi, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan peserta dan pemangku kepentingan sesuai prinsip *responsive regulation*.

Namun, keterbatasan pengungkapan terkait dasar kebijakan investasi menimbulkan implikasi berupa potensi asimetri informasi antara DP Taspen dan peserta, sehingga mengurangi kesempatan peserta untuk mengevaluasi strategi investasi secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi kebijakan investasi agar legitimasi institusional semakin terjaga.

Daftar Pustaka

- Christine. (2020). *Analisis Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya pada Dana Pensiun Bank Central Asia*. (Thesis Diploma, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, Kepulauan Riau). Diakses dari <https://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/1583/>.
- Hariyanti, R. K. (2020). *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya pada Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun Pegawai Bank BPR Jawa Timur*. (Thesis Diploma, STIE Mahardhika Surabaya, Jawa Timur). Diakses dari <http://repository.stiemahardhika.ac.id/1548/>.
- Indryani, R., Nadila, L., Wulandari, E., & Septiani, A. (2024). Pengelolaan Dana Pensiun yang Efektif dan Efisien dalam Menjamin Kesejahteraan Keuangan di Masa Tua. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(3), 180-186.
- Moray, T., Sondakh, J., & Pangerapan, S. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purnakarya pada PT Bank SulutGo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 253-262.
- Nur, F., & Wahyuni, A. (2022). Akuntansi Program Pensiun Berdasarkan PSAK 18: Studi Kasus pada PT Antam Perwakilan Makassar. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 22-30.
- Parker, C., & Nielsen, V. L. (2017). *Compliance: 14 questions. Regulatory theory: Foundations and applications*, 217-232. Australia: ANU Press.
- Permatasari, I. (2023). Akuntansi untuk Dana Pensiun. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1), 25-30.
- Putri, M., & Ridwan, E. (2023). Dampak Ketersediaan Jaminan Pensiun terhadap Pendapatan Pekerja di Indonesia: Regression Discontinuity Design. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 370-384.
- Rosyada, A. F. (2023). *Pengkajian Ulang atas PSAK 18 Dana Pensiun pada Laporan Dana Pensiun PT. Perusahaan Listrik Negara Tahun 2020*. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta). Diakses dari <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/47803>
- Siregar, L., & Pohan, D. (2022). Analisis Penerapan Psak No. 18 terhadap Penerimaan dan Pengelolaan Dana Pensiun PT Bank Mandiri Taspen Medan. *Warta Dharmawangsa*, 16(2), 196-207.
- Wahab, Z. (2005). *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.